



**PERATURAN KEPALA DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH DESA PRAJEGSARI**



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA PRAJEGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAJEGSARI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	3.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.673.753.982
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	9.062.000
Jumlah Pendapatan	Rp	1.685.815.982
2. Belanja Desa		
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	545.732.711
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	666.399.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	17.446.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	92.238.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	369.800.000
Jumlah Belanja	Rp	1.691.615.711
Surplus/(Defisit)	Rp	(5.799.729)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.799.729
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	5.799.729

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Prajeksari.

Ditetapkan di Prajeksari
pada tanggal 4 Februari 2022
KEPALA DESA PRAJEGSARI

H. WATON SATOTO

Diundangkan di Prajeksari
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DESA PRAJEGSARI,


OKTADONA

BERITA DESA PRAJEGSARI TAHUN 2022 NOMOR 2